

TERSANGKA MANTAN SEKDA SBT SEGERA DISIDANGKAN



Sumber Gambar : <https://www.detik.com/>

Berkas tersangka mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Djafar Kwairumaratu resmi didaftarkan untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ardy Dannari mengatakan, berkas tersangka DK telah rampung. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku telah meng-*upload* berkas perkara tersebut pada aplikasi E-Berpadu¹ Selasa (19/11). “Seluruh berkas dan dakwaan sudah selesai dibuat dan sudah selesai dilakukan peng-*upload*-an pada aplikasi E-Berpada, “ungkap Ardy Dannari kepada *Siwalima*, Rabu (20/11). Menurutnya, penyerahan berkas perkara fisik rencananya akan dilakukan pada Jumat (22/11) mendatang di Pengadilan Tipikor. “Untuk penyerahan berkas perkara fisik direncanakan akan diserahkan oleh JPU ke Pengadilan Tipikor pada hari Jumat ini, “ tandasnya.

Dieksekusi Jaksa

Pelarian mantan Sekda Kabupaten SBT, Djafar Kwairumaratu berakhir, Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati Maluku berhasil menangkapnya. Djafar Kwairumaratu sempat buron selama lima bulan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Maluku. Djafar Kwairumaratu ditangkap tanpa perlawanan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (17/8). Dia ditangkap di sebuah rumah kontrakan oleh Tim Tabur Kejati Maluku Pukul 11.15 WIT.

Djafar Kwairumaratu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda)

¹ Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan dikutip dari <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>, tanggal 28 November 2024.

Kabupaten SBT sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Setelah menyandang status sebagai tersangka, Djafar Kwairumaratu tiga kali dipanggil penyidik, namun tiga kali pula dia mangkir. Penyidik Kejati Maluku akhirnya memasukan Djafar Kwairumaratu dalam DPO. Djafar Kwairumaratu sendiri menjadi buronan sekitar lima bulan sejak 20 Maret 2024 lalu, sebelum ditangkap Tim Tabur.

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Rajendra Wiritanaya kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan, Sabtu (17/8) menjelaskan, pada TA 2021 terdapat belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Kabupaten SBT sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD TA 2021 unit organisasi 4.01.03000051 Sekda yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp12.789.905.293 dan belanja tidak langsung Rp16.049.553.620 sehingga total keseluruhan anggaran sebesar Rp28.839.458.913. “Pengelola keuangan pada TA 2021 di Sekda Kabupaten SBT adalah, DK selaku Sekda sekaligus Pengguna Anggaran (PA) bersama terpidana Idris Lestaluhu selaku Bendahara, dalam hal realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung TA 2021 pada Setda Kabupaten SBT Periode 23 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dimana pada Setda terdapat belanja langsung dan tidak langsung dalam bentuk LS dan GU yang diduga dibuat fiktif, *mark up*, dan sebagainya serta telah dimanipulasi beberapa dokumen-dokumen keuangan pada saat pengajuan kwitansi dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari terpidana Idris Lestaluhu sebelumnya selaku Bendahara Pengeluaran dan tidak pernah dilakukan pengujian, namun oleh tersangka DK langsung ditandatangani dalam kapasitas selaku PA,” ungkap Rajendra Wiritanaya.

Dikatakan, dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang diduga dibuat fiktif, *mark up* dan tidak ada bukti namun kwitansi dan SPM yang langsung ditandatangani oleh DK selaku PA tanpa melakukan pengujian atas bukti-bukti tersebut yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi. “Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, benda pos, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, dan belanja perjalanan dinas serta belanja-belanja lainnya. Berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Maluku tanggal 28 November 2023 dari belanja-belanja yang diduga dibuat fiktif, *mark up*, dan tanpa bukti tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.582.035.800,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “Tersangka Mantan Sekda SBT Segera Disidangkan”, 21 November 2024,; dan
2. *Siwalima.com*, “Rugikan Negara 2,5 M, Mantan Sekda SBT Segera Diadili”, 28 November 2024, pada laman <https://siwalimanews.com/rugikan-negara-25-m-mantan-sekda-sbt-segera-diadili/>, diakses 28 November 2024.

Catatan:

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Huruf a PP No. 12/2019, Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.